

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang istilah-istilah, dan teori-teori yang mendukung, dan berhubungan dengan pembahasan Karya Tulis ini, yang bersumber dari referensi buku-buku dan juga observasi selama penulis melaksanakan praktek darat (prada). Berikut merupakan penjelasan dari beberapa istilah yang berkaitan dengan peranan syahbandar Tanjung emas semarang dalam pengawasan *International Safety Management Code* terhadap kapal-kapal angkutan laut Tanjung Perak Surabaya.

Menurut Soejono Soekanto, (2012) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan peranan adalah untuk ilmu pengetahuan. Keduannya tak dapat di pisah-pisahkan karena yang satu tergantung paa yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedukaan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaiman dengan kedudukannya, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam pernan yang bersal dari pola-pola pergaulan hiupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang di berikan oleh masyarakat kepadanya.

2.2 Pengertian Syahbandar

Kata syahbandar menurut etimologisnya terdiri dari kata Syah dan Bandar. Syah berarti penguasa dan kata Bandar berarti pelabuhan-pelabuhan dan sungai-sungai yang digunakan sebagai tempat kepil atau tempat labuh, tempat-tempat kepil pada jembatan punggah dan jembatan muat, dermaga-dermaga dan cerocok-cerocok, dan tempat-tempat kepil lain yang lazim digunakan oleh kapal-kapal, juga daerah laut yang dimaksudkan sebagai

tempat-tempat kepil kapal-kapal yang karena saratnya atau sebab lain, tidak dapat masuk dalam batas-batas tempat-tempat kepil yang lazim digunakan. (DJPL, 2014)

Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikat kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal
2. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal
3. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar
4. Pelaksanaan pemeriksaan kecelekaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran diperairan pelabuhan, penanganan musibah dilaut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran
5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran
6. Pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan menteri

7. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan serta saran bantu navigasi pelayaran
8. Pelaksanaan penjamin dan pemeliharaan kelestarian lingkungan dipelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang dipelabuhan
9. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan
10. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan kepelabuhanan dan
11. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

2.3 Pengertian Pengawasan

Pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Adisasmita Raharjo 2011:15)

Jadi pengawasan adalah sebagai suatu sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

2.4 *International Safety Management Code*

1. Sejarah *ISM Code*

ISM Code lahir dari kebutuhan pengelolaan keselamatan dikapal yang disebabkan oleh tingginya angka kecelakaan kerja dibidang maritim dan dunia pelayaran. Berdasarkan resolusi *IMO A.741 (18)* yang disahkan pada tanggal 4 November 1993 lahirlah *International Management Code for the Safe Operation and for Pollution Prevention. Code* atau ketentuan ini kemudian diadopsi oleh *SOLAS (Safety of Life At Sea)* dalam satu bab sendiri yaitu pada bab IX. *SOLAS* salah satu konvensi internasional untuk pengoperasia kapal secara aman dan pencegahan pencemaran yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.741.

Di Republik Indonesia sendiri, penerapan *ISM Code* (yang merupakan bagian dari *SOLAS* juga) dipersyaratkan berlandaskan kepada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. UU No 21 tahun 1992 tentang Pelayaran
- b. UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang merupakan penyempurnaan dari UU No 21 Tahun 1992
- c. Keppres No 65 tahun 1980 tentang Ratifikasi *SOLAS*
- d. SK Dirjen Perla No PY. 67/1/6-96 tanggal 12 Juli 1996 tentang Pemberlakuan Manajemen Keselamatan Kapal (*ISM Code*)

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen tersebut *ISM Code* berlaku bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang digunakan untuk pelayaran dalam negeri dan internasional. *Mobile Offshore Drilling Unit* (yang berbobot kotor lebih dari 500 ton) atau *MODU* yang digunakan dalam proses pengeboran minyak juga termasuk dalam kapal yang diwajibkan memberlakukan *ISM Code* ini. Seperti halnya *OHSAS 18001:2007* dan *ISO 14001:2004*, *ISM Code* terdiri dari beberapa elemen/klausul atau di *ISM* disebut sebagai *Code.Code* tersebut lebih kurang identik dengan klausul-klausul yang menjadi persyaratan *OHSAS* dan *ISO*.

Berikut adalah aturan, ketentuan, *kode* (atau klausul) yang terdapat di *ISM*:

- 1) Umum
Sebuah pendahuluan yang menjelaskan tujuan umum dari *ISM Code* dan sasaran-sasaran yang hendak tercapai
- 2) Kebijakan Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan
Perusahaan harus menyatakan secara tertulis kebijakannya (*Policy*) tentang keselamatan dan perlindungan lingkungan maritime (kelautan) dan memastikan bahwa setiap orang dalam perusahaannya mengetahui dan mematuhi
- 3) Tanggung Jawab dan Kewenangan Perusahaan
Perusahaan harus memiliki cukup orang-orang yang mampu bekerja diatas kapal dengan peranan dan tanggung jawab yang didefinisikan secara tertulis dengan jelas (siapa yang bertanggung jawab atas apa)
- 4) Personil yang ditunjuk
Perusahaan harus menunjuk/mengangkat seseorang atau lebih dikantor pusat didarat yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengikuti semua kegiatan yang berhubungan dengan “keselamatan” kapal
- 5) Tanggung Jawab dan Kewenangan Nakhoda
Nakhoda bertanggung jawab untuk membuat sistem tersebut berlaku diatas kapal. Ia harus membantu memberi dorongan/motivasi kepada ABK untuk melaksanakan sistem tersebut dan memberi mereka instruksi-instruksi yang diperlukan. Nakhoda adalah “bos” diatas kapal dan bila dipandang perlu untuk keselamatan kapal atau awaknya dia dapat melakukan penyimpangan terhadap semua ketentuan yang dibuat oleh kantor mengenai “keselamatan” dan “pencegahan” yang sudah ada
- 6) Sumber Daya dan Personil
Perusahaan harus mempekerjakan orang-orang “yang tepat” diatas kapal dan dikantor serta memastikan bahwa mereka semua : mengetahui tugas-tugas mereka masing-masing
- 7) Pengembangan Rencana Pengoperasian di Kapal
Buatlah program mengenai apa yang anda harus lakukan dan lakukanlah apa yang sudah ada programkan. Anda perlu membuat program

mengenai pekerjaan anda diatas kapal dan melakukan anda sesuai dengan program yang telah dibuat

8) Kesiagaan Keadaan Darurat

Anda harus siap untuk hal-hal yang tidak terduga (darurat). Itu dapat terjadi setiap saat. Perusahaan harus mengembangkan rencana-rencana untuk menanggapi situasi-situasi darurat diatas kapal dan mempraktikkan kepada mereka

9) Laporan dan Analisis Ketidaksesuaian, Kecelakaan dan Kejadian Berbahaya

Tidak ada orang atau sistem yang sempurna. Hal yang baik tentang sistem ini adalah bahwa sistem ini memberikan kepada anda suatu cara untuk melakukan koreksi dan memperbaikinya. Jika anda menemukan sesuatu yang tidak benar (termasuk kecelakaan dan situasi-situasi yang berbahaya atau juga yang nyaris terjadi/*near miss*) laporkan hal itu. Hal-hal yang tidak benar tersebut akan dianalisi dan keseluruhan sistem dapat diperbaiki

10) Pemeliharaan Kapal dan Peralatannya

Kapal dan perlengkapannya harus dipelihara dan diusahakan selalu baik dan berfungsi. Anda harus selalu mentaati semua ketentuan/aturan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Semua peralatan/perlengkapan yang penting bagi keselamatan anda harus selalu terpelihara dan diyakinkan akan berfungsi dengan baik selalu pengujian secara teratur/berkala. Buatlah *record*/ catatan tertulis semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan

11) Dokumentasi

Sistem kerja anda (Sistem Manajemen Keselamatan-SMS) harus dinyatakan secara tertulis (didokumentasikan) dan dapat dikontrol. Dokumen-dokumen tersebut harus ada dikantor dan diatas kapal. Anda harus mengontrol semua pekerjaan administrasi anda yang berkaitan dengan sistem tersebut (yakni: laporan-laporan tertulis dan formulir-formulir)

12) Verifikasi, Peninjauan dan Evaluasi Perusahaan

Perusahaan harus mempunyai metode-metode untuk melakukan pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dan terus meningkat

13) Sertifikasi, Verifikasi dan Pengendalian

Pemerintah dinegara bendera (*Flag administration*) atau suatu badan/organisasi yang diakui olehnya (RO), akan mengirimkan auditor-auditor eksternal untuk mengecek sistem manajemen keselamatan dari perusahaan dikantor dan diatas kapal-kapalnya. Setelah ia memastikan dirinya bahwa sistem tersebut telah berjalan, pemerintah Negara bendera kapal akan mengeluarkan *Document of Compliance* untuk kantor dan *Safety Management Certificate* untuk setiap kapalnya.

2. Penerapan *ISM CODE*

Penerapan dan pemenuhan *ISM CODE* ini di berlakukan secara internasional dengan jadwal sebagai berikut :

a. 01 Juli 1998

- 1) Semua ukuran untuk kapal penumpang dan kapal penumpang kecepatan tinggi
- 2) $GT \geq 500$ untuk kapal tangki minyak, kapal tangki bahan kimia, kapal tangki gas cair, kapal muatan curah, kapal barang kecepatan tinggi

b. 01 Juli 2002

$GT \geq 500$ untuk kapal barang lainnya dan *Mobile Offshore Drilling Unit (MODU)*

Pemerintah Indonesia yang meratifikasi Koda tersebut, menetapkan penjadwalan penerapan *ISM Code* bagi kapal berbendera Indonesia yang beroperasi secara Internasionalsesuai dengan jadwal tersebut diatas dan bagi yang beroperasi secara domestic diberlakukan sebagai berikut :

c. 01 Juli 1998

- 1) Semua ukuran untuk kapal penumpang, kapal penumpang penyeberangan, dan kapal penumpang bekecepatan tinggi

- 2) $GT \geq 300$ untuk kapal penyeberangan (*Ferry*)
- 3) $GT \geq 500$ untuk kapal tangki kimia dan kapal cargo berkecepatan tinggi
- d. 01 Juli 1999
 $GT \geq 500$ untuk kapal tangki lainnya dan kapal tangki gas cair
- e. 01 Juli 2000
 $GT \geq 500$ untuk kapal muatan curah
- f. 01 Juli 2002
 $100 \leq GT$ untuk kapal penyeberangan (*Ferry*) $GT \geq 500$ untuk kapal peti kemas
- g. 01 Juli 2003
 $GT \geq 500$ untuk *Mobile Offshore Drilling Unit (MODU)*
- h. 01 Juli 2004
 $GT \geq 500$ untuk kapal barang lainnya
- i. 01 Juli 2006
 $150 \leq GT < 500$ untuk kapal tangki kimia, kapal tangki gas cair, dan kapal barang kecepatan tinggi.

2.5 Pemantauan Keamanan Kapal

Aspek pemantauan harus mencakup pencahayaan, awak jaga keamanan untuk patroli, perangkat deteksi intrusi. Perangkat intrusi ini harus bisa menyalakan alarm. Dek kapal dan titik akses harus diterangi dalam kegelapan dan juga di sekitar kapal tergantung pada tingkat ancaman keamanan yang diperkirakan. Di pelabuhan yang rentan terhadap penyelundupan, cek menyelam juga harus dilakukan.

Keamanan kapal dan pelabuhan saling melengkapi satu sama lain. Seseorang tidak akan bisa aman tanpa bantuan yang lain. Komunikasi dan kerja sama *SSO* dan *PFSO* sangat penting untuk kepatuhan *SSP* dan pemeliharaan tingkat keamanan.

2.6 Dasar Hukum Tentang Keselamatan Pelayaran

1. Hukum Internasional

a. *Safety Of Life at Sea* 1974 diperbaiki dengan amandemen 1978 berlaku bagi semua kapal yang melakukan pelayaran antara pelabuhan-pelabuhan didunia.

Aturan internasional ini menyangkut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Konstruksi (struktur, stabilitas, permesinan dan instalasi listrik, perlindungan api, detektor api dan pemadam kebakaran)
- 2) Komunikasi radio, keselamatan navigasi
- 3) Perangkat penolong, seperti pelampung, keselamatan navigasi.
- 4) Penerapan ketentuan-ketentuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran termasuk di dalamnya penerapan *of the International Safety Management (ISM) Code*.

b. *International Convention on Standards of Training, Certification dan Watchkeeping for Seafarers*, tahun 1978 dan terakhir diubah pada tahun 1995.

c. *International Convention on Maritime Search and Rescue*, 1979.

d. *International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR)* dalam 3 jilid

2. Hukum Nasional

a. Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran

b. *Scheepen Ordonansi* 1953 (*SO. 1935*) *Scheepen Verordening* 1935 (*SV. 1935*) dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersumber dari ordonansi tersebut

c. Peraturan lambung timbul 1935.